

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM)**

**(Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh**

**FLORYANTUS BRIA**

**2014110070**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2020**

## RINGKASAN

SAPM dapat dikatakan sebagai sistem administrasi perpajakan modernisasi merupakan salah satu tindakan untuk menyempurnakan atau dapat memaksimalkan pada sistem kerja administrasi baik itu secara kelompok bahkan sampai secara pribadi dengan tujuan sehingga sistem kerja dapat tercapai dengan cepat dan tepat pada waktunya sesuai dengan mekanisme yang secara efisien. Adapun tujuan dari riset ialah secara langsung untuk dapat mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan WP terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Jenis riset ini deskriptif kuantitatif bertujuan untuk dapat mengukur antar variabel SAPM pada kepatuhan WP di UMKM. Adapun prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data pada riset ini adalah dengan mengelompokkannya menjadi dua kelompok antara lain data sekunder serta primer. Metode pengumpulan data dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain interview, kuesioner serta dokumentasi. Hasil yang ditemukan pada riset ini ialah SAPM atau sering dikenal dengan nama Sistem modernisasi administrasi perpajakan secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan serta positif terhadap kepatuhan WP, dengan demikian maka SAPM dapat dikatakan meningkat terhadap kepatuhan WP di kalangan UMKM yang berada di kota Batu khususnya Pelaku UMKM Desa Beji.

**Kata Kunci :** Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem terhadap sebuah pembangunan dikalangan nasional merupakan salah satu aktivitas yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta mempunyai tujuan dapat memaksimalkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya baik itu dari segi spiritual bahkan sampai tingkat material. sebagaimana dapat direalisasikan disebut tujuan ada perlu diadakan peningkatan banyak terkait dengan sistem memperhatikan berbagai macam problem anggaran dalam pembangunan. Salah satu usaha yang mana secara langsung juga dapat mewujudkan terkait dengan tingkat kemandirian sebuah negara yang mana dalam menganggarkan sebuah pembangunan Iyalah menggali kembali sumber anggaran yang berasal dari dalam negara yang dalam bentuk perpajakan Sebagaimana dengan tujuan untuk dapat menggunakan salah satu anggaran untuk membiayai dari aspek pembangunan yang jauh lebih berguna demi kepentingan yang secara umum. Pajak merupakan salah satu faktor yang sama sangat terpenting yang mana bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, pajak merupakan salah satu tindakan iuran yang bersumber dari masyarakat dengan tujuan untuk menambahkan kas negara tanpa adanya imbalan yang secara langsung. Sementara terkait dengan UMKM merupakan sebuah bagian dari sebuah usaha di negara Republik Indonesia yang mana secara langsung juga akan mengalami yang sama, walaupun pada sektor usaha mikro kecil menengah pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yang

mana secara langsung juga dapat teruji ketangguhan usaha (Suhendri,Iriani, Tanggu 2021).

Direktorat Jenderal perpajakan sebagaimana sejak awal telah berdiri yang mana telah melaksanakan sebuah perubahan, perubahan yang dilaksanakan oleh pihak Jenderal perpajakan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1983. Sebagaimana tercantum di dalam UU perpajakan yang telah disahkan oleh pemerintah serta akan diganti juga pada UU terkait dengan peninggalan oleh negara belanda. Salah satu sistem dalam melaksanakan pemungutan terkait dengan perpajakan sebagaimana dapat berubah dari sebuah penilaian yang resmi menjadi sebuah penilaian diri. Penilaian yang resmi merupakan salah satu sistem dalam melaksanakan pemungutan pajak yang mana akan memberi sebuah tanggung jawab atau kewenangan terhadap WP dalam menentukan secara sendiri berdasarkan dengan tingkat besarnya pajak yang terutang Mardiasmo (2011:7).

Sebagaimana dalam upaya untuk memaksimalkan terkait dengan sistem pelayanan masyarakat terhadap WP maka pihak pemerintah akan dilaksanakan sistem perbaikan di setiap tahun ialah sistem administrasi perpajakan. Pemerintah melaksanakan sebuah tindakan upaya yang dimaksud untuk dapat mewujudkan serta dapat diinterpretasikan berdasarkan dengan pajak yang mana sejak dua dekade yang berlalu. Salah satu sistem modernisasi terkait dengan perpajakan dilaksanakan di tahun 1983 yang mana dapat melaksanakan sebuah sistem perubahan serta tingkat pembaruan terhadap sebuah kebijakan atas perpajakan.

Berjalannya waktu dapat dikatakan bahwa sistem perubahan itu belum efektif. hal tersebut diakibatkan karena Direktorat Jenderal perpajakan masih merasa perlu untuk dilaksanakan sebuah perkembangan serta melaksanakan juga pada sistem perubahan secara struktur. bahkan melaksanakan sebuah sistem penerapan terkait dengan modernisasi sistem yang berlanjut perlu ditandai dengan berbagai macam sistem penerapan terkait dengan informasi dan teknologi. berkaitan dengan sistem pelayanan perpajakan dalam bentuk pembayaran yang secara online serta pendaftaran yang secara elektronik. Direktorat Jenderal perpajakan dalam melaksanakan sebuah sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan dalam pengembangan pihak lembaga keuangan dalam hal ini perbankan serta dapat melaksanakan sebutkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengembangkan serta menyempurnakan sistem perpajakan.

Dalam melaksanakan sistem penerimaan terkait dengan perpajakan yang mana sebesar 81,504% menjadi salah satu target atas penerimaan perpajakan diam secara keseluruhan di setiap tahun tepat pada tanggal 31 Desember 2016 yang mana mencapai Rp 1,150 triliun atau mencapai 81,54% dari target atas penerimaan anggaran pendapatan belanja negara. Sistem perubahan yang ditemukan pada tahun 2016 mencapai Rp 1.355 triliun atas sebuah target terkait dengan pendapatan Belanja Negara di tahun 2016 sehingga dapat diputuskan mencapai Rp 1.822,5 triliun atau mencapai tingkat persentase sebesar Rp 25,6 , adapun yang jauh lebih minim sebagaimana dapat diusulkan oleh rancangan APBN pada tahun 2016. Target pada pendapatan belanja negara berawal dari sebuah sistem penerimaan atas perpajakan yang mana mencapai Rp 1.546,7 triliun serta dalam sisi penerimaan pun

mencapai Rp 273,8 triliun. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa sistem realisasi terkait dengan penerimaan negara dari aspek sektor perpajakan sangat dominan anggaran pendapatan Belanja Negara ditemukan pada tahun 2017 sampai dengan sistem perubahan rancangan anggaran pendapatan Belanja Negara di tahun 2016. Dirjen pajak dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga negara yang sangat resmi yang mana memberikan sebuah fungsi serta kinerja keuangan yang memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab untuk menampung atau mengembalikan semua yang berkaitan dengan perpajakan dari seluruh kalangan rakyat negara Indonesia (Setyabudi, 2017).

Demi meningkatkan sebuah kepatuhan atas tindakan perilaku UMKM sebagaimana melakukan sebuah kewajiban atas perpajakan sehingga perlu diadakan sebuah tindakan kesadaran dari masyarakat yang berkaitan dengan perpajakan baik dari segi sistem pemungutan serta tingkat sosialisasi yang akan diadakan dengan berbagai macam edukasi yang berkaitan dengan kepentingan atas pajak sebagaimana dilaksanakan oleh pihak yang berkewenangan secara sosialisasi yang diadakan terus-menerus. Dalam melaksanakan pembayaran berkaitan dengan perpajakan sangatlah penting untuk secara langsung juga dapat mengeluarkan dalam melaksanakan proses pembangunan yang secara berkepanjangan sehingga diharapkan WP tidak mengalami kerugian disebabkan karena dapat didorong oleh sebuah tanggung jawab sebagaimana WP sampai sekarang tingkat kesadaran yang ada masih belum dikatakan secara maksimal dalam melaksanakan sebuah pembayaran atas perpajakan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang tersebut, sehingga dalam rumusan masalah yang ada pada rise ini ialah apakah MSAP atau sering dikenal dengan nama modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP di kalangan UMKM ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dipaparkan pada rumusan masalah tersebut, sehingga dalam rumusan masalah yang ada pada riset ini ialah untuk mengetahui secara langsung MSAP atau sering dikenal dengan nama modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP di kalangan UMKM.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Salah satu manfaat yang akan dilakukan pada riset ini ialah :

#### **1) Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dan memperbanyak khasanah ilmu serta berbagai jenis kajian teoritis khususnya bidang perpajakan.
- b. Akan selalu diharapkan untuk dijadikan sebuah informasi terhadap pihak yang lain dalam mengadakan sebuah riset yang sejenis.

#### **2) Manfaat praktis**

- a. Bagi lembaga pendidikan dalam hal ini Universitas Tribhuwana Tungadewi akan selalu diharapkan dari riset ini secara langsung dapat dijadikan salah satu sarana dalam memaksimalkan pemahaman yang ada.

- b. Bagi masyarakat, akan selalu diharapkan dari riset ini untuk secara langsung juga akan dapat memberikan sebuah informasi secara langsung, sehingga kalangan masyarakat juga mengerti terkait dengan perpajakan
- c. Bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah kan selalu diharapkan dari riset ini untuk secara langsung juga akan dapat memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan dengan usaha bahkan sebuah problem yang mana akan dijadikan sebagai salah satu perbaikan serta penyusunan atas kewajiban yang mendatang



## DAFTAR PUSTAKA

- Baker, Jeffrey J. W. & Garland E. Allen . 1968. *They Stady Of Economic. United State Of America*: Addison-Wesley
- Bird, R & M. De Jantscher 1997. *Improving Tax Administration In Developing Countries. International Monetary Fund.*
- Gunadi.2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol. 4 No. 5, P4-9.*
- Hendrik Suhendri, Nur Ida Iriani, Efriani Aswani Tanggu. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Masa Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol.9, No.1, 2021. Hal 63-68.* Universitas Tribhuwana Tungadewi  
<https://jatim.bps.go.id/> (diakses 28 november 2019 pukul 18:22)
- John Mc. Manawa. 2010. *Design Dan Perencanaan System Informasi*. Jakarta: Luxima
- Liberti Pandingan. 2007. *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Ludwig, Von Bertalanffy . 1972. *General System Theory: Faoundations, Development, Aplicatin*. New York: George Brasiller,Inc.
- M Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta Andi.
- Moore, Wilbert. E. 1974. *Social Change (Second Edition)*. Prentice-Hall Foundations Of Modern Sociology Series.
- Nasucha Chaizi , 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rosdiana, Haula Dan Irianto, Slamet Edi. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Pepajakan Di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Safri Nurmantu ,2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Salisbury, Dan Ross. 1994. *Fisiologi Tumbuhan. ITB Press*. Bandung
- Saswara Hedi. 2014. “Pengertian System Menurut Para Ahli “[Online], 2014, Aavailable: [http://Hedisaswarawan.blogspot.co. Id/ 2014/01/25-Pengertian –Sitem-Menurut-Para-Ahli-. html](http://Hedisaswarawan.blogspot.co.id/2014/01/25-Pengertian-Sitem-Menurut-Para-Ahli-.html).Diakses 25 Desember 2019
- Setyabudi.2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pph Final (Implementasi Pp Nomer 48 Tahyn 2012) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta). *Thesis Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan. Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Soemarso.2007. *Perpajakan Pendekatan Konprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sopnar Lumbantoruan. 1996. *Akuntansi Pajak,Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Sugiono. 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung :Alfabeta
- Suparman. 2007. *System Administarsi Perpajakan Modern*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Triwigati, Listania 2013. Pengaruh Penerapan Modernisasi System Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo

